



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN KALIS

Jalan Lintas Selatan Nomor. 01 Kalis Raya Kode Pos 78756

KEPUTUSAN CAMAT KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 31 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN KALIS KABUPATEN
KAPUAS HULU

CAMAT KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja pejabat administrator dan pengawas pada Kecamatan Kalis diperlukan alat bantu ukur berupa indikator kinerja individu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kalis .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KALIS TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Indikator Kinerja Individu (IKI) Kecamatan Kalis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana diktum KESATU bertujuan untuk :

- a. memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi;
- b. mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kalis untuk :
- a. Perencanaan Strategis Kecamatan Kalis;
 - b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran Kecamatan Kalis;
 - c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Pengukuran kinerja;
 - e. Penyusunan Laporan kinerja;
 - f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
 - g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Kalis Raya,
pada tanggal : 21 Desember 2022

CAMAT KALIS
KABUPATEN KAPUAS HULU,

SUPRIYADI,S.A.P
Pembina Tk.I
NIP. 19680510 199103 1 022

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN CAMAT KALISKABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

KECAMATAN KALIS

1. Jabatan : Camat
2. Tugas Pokok : Menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta pembinaan ketentraman dan ketertiban.
3. Fungsi :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

| NOMOR | SASARAN (KINERJA UTAMA) | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|--------------|--|--|---|----------------------------|-----------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. | Nilai SAKIP | Predikat SAKIP | Dokumen LAKIP | Camat Kalis |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | Nilai Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | Survei Kepuasan Masyarakat | Camat Kalis |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

KECAMATAN KALIS

1. Jabatan : Sekretaris Kecamatan
2. Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja Sekretariat;
 - b. mengkoordinasikan Penyusunan Program Kerja Kecamatan;
 - c. pengelolaan Keuangan Kecamatan;
 - d. penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Pengembangan Aparatur, Organisasi Dan Tatalaksana Kecamatan;
 - e. pelaksanaan Urusan Ketatatusahaan, Kearsipan, Perpustakaan, Dan Perlengkapan Kecamatan;
 - f. pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan;
 - g. pemantauan, Pengevaluasian Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Sekretariat; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| NOMOR | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | FORMULASI INDIKATOR | SUMBER DATA |
|-------|--|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan | Persentase Urusan penunjang pemerintahan yang terselenggara dengan baik | Persentase pelaksanaan tugas urusan penunjang pemerintahan yang disusun sesuai dengan pedoman yang berlaku | SEKCAM |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KECAMATAN KALIS

1. Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Aparatur
2. Tugas Pokok : Membantu Sekretariat dalam pengelolaan Aparatur dan ketatausahaan Kecamatan.
3. Fungsi : a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Aparatur;
b. Penyelenggaraan ketatausahaan, perpustakaan, dan kearsipan Kecamatan;
c. Pemberian pelayanan administrasi Kecamatan;
d. Pengelolaan administrasi Aparatur Kecamatan;
e. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

| NOMOR | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | PENJELASAN/FORMULASI INDIKATOR | | SUMBER DATA |
|-------|---|--|--|--------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | Terfasilitasinya pelayanan administrasi perkantoran | Persentase terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah realisasi pelayanan administrasi perkantoran yang terfasilitasi | x 100% | Subbagian Umum dan Aparatur |
| | | | Jumlah target pelayanan administrasi perkantoran yang terfasilitasi | | |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

KECAMATAN KALIS

1. Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Keuangan
2. Tugas Pokok : Membantu Sekretariat dalam penyusunan program dan pengelolaan keuangan Kecamatan.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kecamatan;
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data rencana operasional setiap Seksi pada Kecamatan;
 - d. Penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja Kecamatan secara periodik;
 - e. Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
 - f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

| NOMOR | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | PENJELASAN/FORMULASI INDIKATOR | SUMBER DATA |
|-------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja | Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Laporan Kinerja meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Renstra - Renja - RKA - DPA - Perjanjian Kinerja - Rencana Aksi - Indikator Kinerja Utama - LKjIP |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

KECAMATAN KALIS

1. Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
2. Tugas Pokok : Melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum;
 - e. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - f. penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
 - g. Penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - h. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - i. penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
 - j. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan;
 - k. penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan;
 - l. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| NOMOR | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | PENJELASAN/FORMULASI INDIKATOR | | SUMBER DATA |
|-------|---|--|--|---------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang terealisasi | x 100 % | KASI PEM |
| | | | Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang ditargetkan | | |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

KECAMATAN KALIS

1. Jabatan : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
2. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. penyusunan data potensi sumber daya desa/ kelurahan;
 - c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan dan dokumen rencana pembangunan desa;
 - d. penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik umum dengan instansi terkait;
 - e. penyiapan bahan pembinaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di kecamatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan perlombaan desa;
 - f. pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok di masyarakat.;
 - g. penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| NOMOR | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | PENJELASAN/FORMULASI INDIKATOR | | SUMBER DATA |
|-------|---|---|---|---------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | Terlaksanannya fasilitasi peningkatan perekonomian Masyarakat Kecamatan | Jumlah desa yang difasilitasi Musrenbangdes | Jumlah realisasi desa yang difasilitasi Musrenbangdes | x 100 % | KASI EKBANG |
| | | | Jumlah target desa yang difasilitasi Musrenbangdes | | |
| | | Jumlah laporan pendataan lembaga ekonomi tingkat desa | Jumlah realisasi laporan pendataan Lembaga ekonomi tingkat desa | x 100 % | KASI EKBANG |
| | | | Jumlah target laporan pendataan Lembaga ekonomi tingkat desa | | |
| | | Jumlah desa yang difasilitasi lomba desa tingkat desa | Jumlah realisasi desa yang difasilitasi lomba desa tingkat desa | x 100 % | KASI EKBANG |
| | | | Jumlah target desa yang difasilitasi lomba desa tingkat desa | | |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

KECAMATAN KALIS

1. Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Tugas Pokok : Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. pelaksanaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
 - e. penyelenggaraan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek-objek vital di wilayahnya;
 - h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| NOMOR | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | PENJELASAN/FORMULASI INDIKATOR | | SUMBER DATA |
|-------|---|--|--|---------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban Umum | Jumlah desa yang melaksanakan siskamling | Jumlah realisasi desa yang melaksanakan siskamling | x 100 % | KASI TRANTIB |
| | | | Jumlah target desa yang melaksanakan siskamling | | |
| | | Persentase Penanganan Bencana | Realiasasi Penanganan Bencana | x 100 % | KASI TRANTIB |
| | | | Target Penanganan Bencana | | |
| | | Jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah realisasi laporan ketentraman dan ketertiban umum | x 100 % | KASI TRANTIB |
| | | | Jumlah target laporan ketentraman dan ketertiban umum | | |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

KECAMATAN KALIS

1. Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
2. Tugas Pokok : Membantu Camat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan rakyat dan kependudukan wilayah kecamatan.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kasi Kesejahteraan Rakyat;
 - b. pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - c. pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antara pemerintah dengan lembaga keagamaan;
 - d. penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial;
 - e. penyusun data kesehatan masyarakat dan masyarakat miskin;
 - f. pemantauan kegiatan penyeluran antuan sosial, pelayanan sosial, sarana peribadatan, pelayanan kesehatan, dan pemberantasan wabah penyakit;
 - g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

| NOMOR | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | PENJELASAN/FORMULASI INDIKATOR | | SUMBER DATA |
|-------|---|---|--|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | Terlaksananya fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat | Jumlah kegiatan Keagamaan dan Sosial | Jumlah kegiatan keagamaan dan sosial yang terealisasi | x 100% | KASI KESRA |
| | | | Jumlah kegiatan keagamaan dan sosial yang ditargetkan | | |
| 2. | Terfasilitasinya kegiatan Keagamaan dan Sosial | Jumlah Laporan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah laporan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terealisasi | x 100% | KASI KESRA |
| | | | Jumlah laporan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditargetkan | | |